



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : SHIN MYO CHUL Als. SHIN
2. Tempat lahir : Korea Selatan
3. Umur/Tgl lahir : 43 Tahun / 20 April 1976
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan/ Kwrg : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Tebet Timur Dalam IV A No. 2 A, Rt. 002/011, Kel. Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 03 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh :

1. Haratua Panggabean, SH, Benna Hutapea, SH, Toris Sihotang, Advokat pada Kantor Hukum HP & Partner, Advocates & Intellectual Property Consultan, beralamat Jl. Tanjung Barat No.145B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasar Surat Kuasa tanggal 7 Nopember 2019, Telah dicabut oleh Terdakwa dengan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 6 Desember 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Halim Darmawan, SH, MH CLA. Dkk. Advokat pada kantor Hukum/Law Firm "HALIM & PARTNER" beralamat di Jalan Raya Prancis, Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU.8 No.17 Jati Mulya Kosambi Dadap, Tangerang, Telah dicabut oleh Terdakwa dengan Surat tanggal 31 Desember 2019 perihal Pengakhiran Pemberian Kuasa Khusus;
3. Imanuel Harpha Deipha, SH Advokat di Kantor Hukum Pranacitra Rutumalessy Tanamal Deipha & Partner, beralamat di Wisma Hartono Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59 Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta dan Wisma GKBI lantai 39 Jalan Sudirman Kavling 28 Jakarta Selatan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas Perkara Terdakwa;
Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register perkara PDM-410/JKTSLT/Eoh.2/10/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SHIN MYO CHUL terbukti bersalah melakukan tindak Pencurian yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SHIN MYO CHUL berupa pidana penjara Selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, yaitu
 1. 5 (lima) Buah Amplop berisi uang tunai pecahan Rp. 2.000,- masing-masing Amplop berisi 100 lembar pecahan Rp. 2.000,-;
 2. 2 (dua) Buah Amplop berisikan Potongan Kertas;
 3. 1 (satu) Buah Amplop berisikan Kertas Pembungkus Hamburger KFC;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam Bahasa Indonesia bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25;

5. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam Bahasa Korea bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25;

Barang Bukti pada point 1 s/d 5 tetap dalam Berkas Perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut tertanggal 14 Januari 2020 dan Nota Pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) berdasar pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rech vervolging*) berdasar pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP, atau
4. Dalam hal masih terdapat keragu-raguan mengenai unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim untuk dapat membuka tahap pemeriksaan sekali lagi guna mencari kebenaran materiil, halmana diatur dalam Penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHAP.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Telah mendengar tanggapan/Replik PU dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan April dan Mei 2019 bertempat di Apartemen District 8 Tower Eternity Lantai E 52 B, Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Beberapa Perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan dan/atau telah mengambil barang berupa uang dengan nilai total sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika) yang adalah milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) bertempat di Apartemen District 8 Tower Eternity Lantai E 52 B, Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara berlanjut di antaranya yang Pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib mengambil uang sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika), Kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika) dan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika), dimana Terdakwa mengambil uang milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang keberadaan dan/atau posisi seluruhnya uang tersebut tersimpan di dalam Brangkas yang tersimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar pribadi saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), dimana Terdakwa membuka Brangkas tersebut dengan mempergunakan nomor PIN ATM Tabungan BCA milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang telah diketahui oleh Terdakwa dan saat Terdakwa melakukan Pencurian uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), keberadaan dan/atau posisi saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sedang di Korea Selatan dan Terdakwa tidak memperoleh izin dalam mengambil mengambil uang tersebut dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira Jam 08.40 Wib saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) yang bekerja pada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sebagai Kepala Bagian Keuangan saat akan mengambil Berkas di dalam Brangkas melihat 8 (delapan) Amplop yang masing-masing berisi uang sebesar USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar) sudah tidak berisi uang Dolar Amerika lagi, namun 5 (lima) buah Amplop tersebut isinya sudah berubah dan diantaranya berisi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) masing-masing berisi 100 lembar, 2 (dua) buah Amplop berisi Potongan Kertas dan 1 (satu) buah Amplop berisi Pembungkus Hamburger KFC, kemudian mengetahui akan hal tersebut saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang saat itu keberadaannya sedang di Korea Selatan, lalu saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) memerintahkan dan/atau menyuruh saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) agar Terdakwa datang ke Apartemen saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) dan saat Terdakwa tiba di Apartemen meminta saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) untuk keluar dari kamar, kemudian Terdakwa menelpon saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta Terdakwa mengakuinya telah mengambil uang dan Terdakwa berjanji akan akan mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa membuat Pernyataan mengakuai telah mengambil dan/atau melakukan pencurian uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta telah di menuangkannya dalam Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Korea, tertulis tanggal 17 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh SHIN MYO CHUL Als. SHIN. Akibat dari perbuatan Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN, saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa cukup mengerti dan memahami, atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Korea Selatan dan pada tanggal 14 Mei 2019 sekira Jam 08.40 Wib saksi diberitahu dan/atau dibel oleh saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) yang bekerja pada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sebagai Kepala Bagian Keuangan ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang yang berada di dalam brangkas dalam keadaan terkunci serta terdakwa membuka brangkas dengan mempergunakan nomor PIN ATM Tabungan BCA milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang telah diketahui oleh Terdakwa dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sedang berada di Korea Selatan;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang yang posisi letaknya berada dalam brangkas tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi serta uang yang di ambil oleh terdakwa tersebut adalah uang pribadi saksi, juga uang yang diambil oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan keuangan usaha kerjasama antara saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa ada 8 (delapan) amplop yang masing-masing berisi uang sebesar USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar) sudah tidak berisi uang pecahan Dolar Amerika, melainkan 5 (lima) Amplop berisi uang pecahan Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah), 2 (dua) Amplop berisi Potongan Kertas dan 1 (satu) Amplop berisi Pembungkus Hamburger KFC serta uang yang ada di dalam brangkas saksi yang menyimpannya;
 - Bahwa Terdakwa ada menelpon saksi dan Terdakwa mengakuinya telah mengambil uang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa membuat Pernyataan mengakuai telah mengambil dan/atau melakukan pencurian uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta telah di menuangkannya dalam Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Korea, tertulis tanggal 17 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh SHIN MYO CHUL Als. SHIN dan saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika);
 - Bahwa ada pengakuan terdakwa juga dituangkan dalam Surat Pernyataan dalam bahasa Korea yang dibuat oleh Terdakwa juga di kirimkan oleh terdakwa kepada saksi melalui media Elektronik;
2. Saksi : YOUNG KIM SOOK (KIM YOUNG SOOK), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan dari saksi saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sebagai Kepala Bagian Keuangan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira Jam 08.40 Wib saksi saat akan mengambil berkas didalam Brangkas melihat 8 (delapan) amplop yang masing-masing berisi uang sebesar USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar) sudah tidak berisi uang Dolar Amerika lagi namun amplop

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 5 (lima) amplop berisi uang pecahan Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah), 2 (dua) amplop berisi potongan kertas dan 1 (satu) amplop berisi pembungkus Hamburger KFC;

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang saat itu keberadaannya sedang di Korea Selatan;
 - Bahwa saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) ada memerintahkan dan/atau menyuruh saksi agar Terdakwa datang ke Apartemen saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL);
 - Bahwa benar terdakwa juga ada meminta kepada saksi untuk keluar dari dalam kamar saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) saat terdakwa akan menelpon saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL);
 - Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil uang yang hilang di dalam brangkas dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL);
 - Bahwa benar saksi mengetahui uang yang ada di dalam brangkas tersebut selain uang dolar USA ada juga uang rupiah yang jumlahnya Rp. 90.000.000,-;
 - Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut tanggal 31 Mei 2019 tetapi saat sampai tanggal 1 Juni 2019 terdakwa tidak menepati janjinya;
3. Saksi : PARTINEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang bekerja pada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sebagai pembantu rumah tangga;
 - Bahwa pada bulan Mei 2019 sekira Jam 14.00 Wib ada di telpon oleh terdakwa SHIN MYO CHUL dan mengatakan terdakwa ingin masuk ke dalam Apartemen dimana saat itu saksi PARK SEUNG CHUL tidak ada di tempat, serta saksi tidak ada rasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa telah diberikan kunci akses apartemen oleh saksi PARK SEUNG CHUL;
 - Bahwa saksi ada disuruh oleh terdakwa untuk menanyakan ke manajemen masalah uang deposit interior Apartemen dan saksi menuruti perintah terdakwa turun ke bawah menuju ke pihak manajemen, lalu saksi kembali naik dan saksi tidak menemukan terdakwa dan/atau terdakwa sudah tidak di dalam Apartemen milik saksi PARK SEUNG CHUL;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2019 sekira Jam 10.00 Wib terdakwa ada datang ke Apartemen saksi PARK SEUNG CHUL dan bertemu dengan saksi KIM YOUNG SOOK, setelah bertemu lalu saksi KIM YOUNG SOOK keluar dari Apartemen milik saksi PARK SEUNG CHUL, namun terdakwa masih di dalam Apartemen sambil minum kopi serta terdakwa ada meminta kepada kantong plastik putih kepada saksi dan langsung masuk ke dalam kamar saksi PARK SEUNG CHUL dengan menutup pintu kamar tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar dari sebelah kamar saksi terdakwa ada memasukkan sesuatu ke dalam kantong palstik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali serta terdakwa langsung keluar dari dalam kamar pribadi saksi PARK SEUNG CHUL dengan tergesa-gesa dengan tanpa ada izin kepada saksi sambil membawa kantong plastik tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi ada mendengar berita dan/atau informasi dari Chep Roti milik saksi PARK SEUNG CHUL dimana saksi PARK SEUNG CHUL kehilangan Uang Dolar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil uang milik saksi PARK SEUNG CHUL di Apartemennya dari karyawan saksi PARK SEUNG CHUL secara berulang yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib mengambil uang sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika), kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika) dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 2019 sekira Jam 12.00 Wib ;

4. Saksi : AGUS CANDRA SURATMAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan laporan kepada Polsek Metropolitan Kebayoran Baru pada tanggal 03 Juli 2019 di karenakan klien saksi yaitu saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) telah kehilangan uang sebesar USD 80.000;
- Bahwa saksi merupakan team Penasihat Hukum saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) dari Law Firm Indoyang sebagaimana Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2019-11-28;
- Bahwa saksi melaporkan atas perbuatan terdakwa karena terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Metropolitan Kebayoran Baru karena sebelumnya saksi dan Team ada mengirimkan Somasi kepada Terdakwa agar menyelesaikan dalam pengembalian uang milik saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) yang telah dicurinya, serta

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri ada membuat Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang yang di buat dalam bahasa Korea dan bahasa Indonesia tanggal 17 Mei 2019 yang di lakukan di Kantor saksi;

- Bahwa saksi dan Team melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Metropolitan Kebayoran Baru dikarenakan itikad baik yang di sampaikan dan/atau dituang dalam Surat Pernyataan oleh terdakwa tersebut tidak dilaksanakan hingga tanggal 01 Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas perbuatan terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) dan saksi serta team dari Law Firm Indoyang mengetahui terdakwa telah mencuri uang saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) dari saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) yang menceritakan karena atas pengakuan dari terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian oleh terdakwa dilakukan secara berlanjut dari saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) sendiri yang waktunya pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib bertempat di apartemen District 8 Tower Eternity lantai E 52 B, kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Metropolitan Kebayoran Baru, saksi beserta team dari Law Firm dan Partner beserta pihak Reskrim dari Polsek Metropolitan Kebayoran Baru melakukan Penyelidikan ke apartemen milik saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) di apartemen District 8 Tower Eternity Lantai E 52 B, Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

5. Saksi : RUJITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. HAMANROKO, dengan Jabatan Supervisor, tugas dan tanggung-jawabnya sehari-hari adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan System Pemadam Kebakaran yang sedang di Kerjakan oleh Karyawan PT. HAMANROKO;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi tidak mengetahui perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa PT. HAMANROKO adalah perusahaan yang bergerak di bidang Mekanik Elektrik dan Engenering yang beralamat kantor Pusat di Jl. Yusuf Adiwinata No. 29, Menteng , Jakarta Pusat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara pribadi tidak ada melakukan kerja sama dengan PT. HAMANROKO, namun PT. BEAUTIP FOR INDONESIA ada melakukan kerjasama dengan PT. HAMANROKO sebagaimana PO Nomor 001/BFI/ PA/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Sdr. MIMI WON sebagai Direkrtrur PT. BEAUTIP FOR INDONESIA dan disetujui oleh Sdr. KARYONO sebagai PROJECT MANAGER PT. HAMANROKO, senilai Rp.172.513.400,- untuk Proyek Relocation, Reinstal Spinker Head, Sound System, Fire Alarm dengan tenan PT. BEAUTIP FOR INDONESIA;
 - Bahwa PT. HAMANROKO ada mengirmkan PURCHASE ORDER ke PT. BEAUTIP FOR INDONESIA, lalu terdakwa ada datang ke Kantor Cabang PT. HAMANROKO yang bertempat di Basement 3 (B-3) Gedung Treasury kawan SCBD Distric 8 Office 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dimana terdakwa sebagai yang mewakili PT BEAUTIP FOR INDONESIA yang maksud dan tujuannya meminta tolong masalah pekerjaan;
6. Saksi : INDAH MULIA HANIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Karyawan pada Law Firm Indoyang & Partner yang bertempat di Gedung Korea Centre, Suite, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 58, Jakarta Selatan;
 - Bahwa terdakwa ada datang ke Kantor Law Firm Indoyang & Partner yang bertempat di Gedung Korea Centre, Suite, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 58, Jakarta Selatan sebanyak 2 kali serta terdaftar dalam Buku Tamu;
 - Bahwa saksi ada melihat Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang dan redaksionalnya yang ditanda tangani oleh terdakwa saat diperintahkan untuk memprint translet Surat Pernyataan dari yang berbahasa Korea ke bahasa Indonesia;
 - Bahwa saksi melihat saat terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang, tidak ada paksaan dan/atau tekanan dari manapun;
7. Saksi : CHONG SUNG KIM, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Pimpinan dari Law Firm Indoyang & Partner yang bertempat di Gedung Korea Centre, Suite, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 58, Jakarta Selatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Penasihat Hukum dari saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) sebagaimana Surat Kuasa;
- Bahwa saksi ada mendengar langsung dari saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) yang mana uang miliknya telah hilang yang disimpan didalam brankas yang letaknya didalam kamar saksi dan uang yang hilang sebesar US\$ 80.000,- yang tersimpan di dalam 8 buah amplop;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan oleh saksi Seung Chul Park Surat Mengakuan terdakwa yang dikirimkan kepada saksi dimana terdakwa telah mengambil uang miliknya yang telah dikirimkan pada tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa saksi ada mengirimkan Somasi kepada terdakwa yang maksud dan tujuannya terdakwa ada pertanggung-jawaban untuk mengganti uang yang telah diambil oleh terdakwa sebesar US\$ 80.000,-;
- Bahwa terdakwa setelah waktu yang dijanjikan yaitu tanggal 1 Juni 2019 untuk mengembalikan uang yang diambilnya tidak dipenuhi dan saksi sebagai Penasihat Hukumnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak berwajib yaitu Polsek Mertopolitan Kebayoran Baru;
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan oleh saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul) yang posisinya dan/atau letaknya berada dalam brankas adalah uang pribadi saksi Seung Chul Park (Park Seung Chul), juga uang yang diambil oleh terdakwa dak ada hubungannya dengan keuangan usaha kerjasama antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada datang ke Kantor Law Firm Indoyang & Partner yang bertempat di Gedung Korea Centre, Suite, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 58, Jakarta Selatan sebanyak 2 kali serta terdaftar dalam Buku Tamu;
- Bahwa saksi ada melihat Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang dan redaksionalnya yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi adaminta tolong kepada saksi Indah untuk memprint translet Surat Pernyataan dari yang berbahasa Korea ke bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa menandatangani Surat Pernyataan atas Pencurian Uang tidak ada paksaan dan/atau tekanan dari manapun;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi A decharge yang didengar dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yaitu:

1. Saksi : IRENA NATASYA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah mantan karyawan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Mr Park Seung Chul karena saksi dikenalkan dengan Mr Park Seung Chul oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dengan Mr Park Seung Chul ada hubungan pekerjaan, terdakwa adalah partner kerja dari Mr Park Seung Chul;
- Bahwa saksi kenal dengan Mr Park Seung Chul sejak tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi terdakwa disidang karena dilaporkan oleh Mr Park Seung Chul telah mengambil uang Mr Park Seung Chul;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang Mr Park Seung Chul, terdakwa susash dihubungi lagi oleh Mr Park Seung Chul;
- Bahwa uang Mr Park Seung Chul yang hilang sebesar US\$ 80.000,;
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi berniat akan mengembalikan uang yang diambil oleh terdakwa dengan menyerahkan mobil Lexus milik terdakwa kepada Mr Park Seung Chul;
- Bahwa isteri terdakwa tidak keberatan mobilnya diserahkan kepada Mr Park Seung Chul;
- Bahwa setahu saksi harga mobil Lexus Rp. Satu milyar tiga ratus ribu rupiah dan terdakwa sudah menyerahkan mobil Lexus miliknya kepada Mr Park Seung Chul;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil uang Mr Park Seung Chul untuk melunasi penyelesaian interior kantor;
- Bahwa mobil Lexus diserahkan kepada Mr Park Seung Chul untuk melunasi uang yang telah dipakai terdakwa sebesar US\$ 80.000,00;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bisa membuka brankas milik Mr Park Seung Chul karena dikasih nomor PIN oleh Mr Park Seung Chul;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan interior adalah PT Sikayu tetapi saksi tidak tahu kalau terdakwa dengan Mr Park Seung Chul ada masalah;
- Bahwa saksi tahu yang memberikan nomor PIN brankas Mr Park Seung Chul sendiri kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa membeli mobil Lexus sebagian dari uang yang terdakwa ambil dari brankas milik Mr Park Seung Chul ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : MARVIN ALIUSNI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, karena saksi pernah bekerja ditempat di PT Beautip For Indonesia tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai manager PT Beautip For Indonesia sebagai Direktur sedangkan Direksinya adalah Park Seung Chul;
- Bahwa tugas saksi membantu terdakwa di PT Beautip For Indonesia dan pekerjaan saksi mengawasi interior di PT Sikayu;
- Bahwa saksi memasang interior di PT Sikayu belum sampai selesai ditempat Mr Park Seung Chul tinggal di SCBD;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan terdakwa yang dituduh mengambil uangnya Mr Park Seung Chul sebesar U\$ 80.000,-
- Bahwa saksi pernah ke apartemen terdakwa dan pernah juga mengantar masuk ke mobil Lexus terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dengan Mr Park Seung Chul sering pergi bersama hubungan antara terdakwa dengan Mr Park Seung Chul akrab;
- Bahwa saksi melakukan kontrak secara pribadi dengan terdakwa karena tagihan saksi mengajukan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari Mr Park Seung Chul dan yang membayar adalah bu Geni;

Menimbang, bahwa Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib bertempat di Apartemen District 8 Tower Eternity Lantai E 52 B, Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ada mengambil barang berupa uang milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL);
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang dengan nilai total sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika) yang adalah milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Apartemen District 8 Tower Eternity Lantai E 52 B, Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, secara berlanjut di antaranya yang Pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib mengambil uang sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika), Kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika) dan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika);

- Bahwa dimana Terdakwa mengambil uang milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang keberadaan dan/atau posisi seluruhnya uang tersebut tersimpan di dalam Brangkas yang tersimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar pribadi saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), dimana Terdakwa membuka brangkas tersebut dengan mempergunakan nomor PIN ATM Tabungan BCA milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang telah diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), keberadaan dan/atau posisi saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sedang di Korea Selatan dan Terdakwa tidak memperoleh izin serta tanpa sepengetahuannya dalam mengambil uang tersebut dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL);
- Bahwa saat Terdakwa berada di Apartement saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) ada menelpon saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta Terdakwa mengakuinya telah mengambil uang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat Pernyataan mengakui telah mengambil dan/atau melakukan pencurian uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta telah di menuangkannya dalam Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Korea, tertulis tanggal 17 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh SHIN MYO CHUL Als. SHIN, akibat dari perbuatan Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN, saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika);
- Bahwa terdakwa ada datang ke Kantor Law Firm Indoyang & Partner yang bertempat di Gedung Korea Centre, Suite, Jl. Jend. Gatot Subroto

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 58, Jakarta Selatan sebanyak 2 kali serta terdaftar dalam Buku Tamu, serta ada membuat Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang dan redaksionalnya yang ditanda tangani oleh terdakwa yang di buat dalam bahasa Korea dan bahasa Indonesia;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

5 (lima) Buah Amplop berisi uang tunai pecahan Rp. 2.000,- masing-masing Amplop berisi 100 lembar pecahan Rp. 2.000,- ; 2 (dua) Buah Amplop berisikan Potongan Kertas; 1 (satu) Buah Amplop berisikan Kertas Pembungkus Hamburger KFC; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam Bahasa Indonesia bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam Bahasa Korea bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti serta barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN, telah melakukan perbuatan berhasil mengambil barang berupa beberapa uang dengan nilai total sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika) yang adalah milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL);
- Bahwa dimana Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut secara berlanjut diantaranya yang Pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib mengambil uang sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika), Kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika) dan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika) dan bertempat di Apartemen District 8 Tower Eternity Lantai E 52 B, Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang keberadaan seluruh uang tersebut tersimpan di dalam brangkas serta posisi brankas tersebut di simpan di dalam lemari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian didalam kamar pribadi saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), dimana Terdakwa membuka Brangkas tersebut dengan mempergunakan nomor PIN ATM Tabungan BCA milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang telah diketahui oleh Terdakwa dan saat Terdakwa melakukan perbuatan saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sedang berada di Korea Selatan dan Terdakwa tidak memperoleh izin untuk perbuatannya tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira Jam 08.40 Wib saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) yang bekerja pada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sebagai Kepala Bagian Keuangan saat akan mengambil berkas didalam brangkas melihat 8 (delapan) Amplop yang masing-masing berisi uang sebesar USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar) sudah tidak berisi uang Dolar Amerika lagi, namun amplop tersebut 5 (lima) amplop berisi uang pecahan Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) masing-masing berisi 100 lembar, 2 (dua) amplop berisi potongan Kertas dan 1 (satu) Amplop berisi pembungkus Hamburger KFC;
- Bahwa kemudian saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang saat itu keberadaannya sedang di Korea Selatan, lalu saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) memerintahkan dan/atau menyuruh saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) agar Terdakwa datang ke Apartemen saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) dan saat Terdakwa tiba di apartemen meminta saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) untuk keluar dari kamar, kemudian Terdakwa menelpon saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta Terdakwa mengakuinya telah mengambil uang tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat surat Pernyataan mengakuai telah mengambil dan/atau melakukan pencurian uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta telah di menuangkannya dalam Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea, tertulis tanggal 17 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh SHIN MYO CHUL Als. SHIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SHIN MYO CHUL sehingga saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika). Unit HP Merk Xioami Redmi 4 warna putih, milik saksi yang maksud dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya untuk dimiliki secara melawan hukum dimana uang yang telah terdakwa ambil milik saksi sebagaimana keterangan saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) adalah uang milik pribadinya serta tidak ada hubungannya dengan keuangan usaha kerjasama antara saksi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa.
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Beberapa Perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Unsur : "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana yang melawan hukum dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barangsiapa adalah Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN yang telah dihadapkan ke depan persidangan, dengan identitas lengkap Terdakwa yang identitasnya tersebut sesuai dengan identitas diuraikan dalam surat dakwaan dan didepan persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya dan juga tidak ditemukan alasan sama sekali menunjukkan terjadinya "*error in persona*" sudah cukup untuk menyatakan unsur barang siapa telah terbukti, mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana adalah tergantung pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana berikutnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah;

Unsur : "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengatahuan hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil barang" yaitu mengambil untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang berarti barang yang belum ada dalam kekuasaannya diambil untuk dipindah dari tempat semula, sedangkan barang sesuatu mempunyai arti semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan Terdakwa SHIN MYO CHUL, telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa beberapa uang dengan nilai total sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika) yang adalah milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), dimana Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut secara berlanjut diantaranya yang Pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib mengambil uang sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika), Kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika) dan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika) dan bertempat di Apartemen District 8 Tower Eternity Lantai E 52 B, Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa mengambil uang milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang keberadaan seluruh uang tersebut tersimpan di dalam brankas serta posisi brankas tersebut di simpan didalam lemari pakaian didalam kamar pribadi saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), dimana Terdakwa membuka brankas tersebut dengan mempergunakan nomor PIN ATM Tabungan BCA milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang telah diketahui oleh Terdakwa dan saat Terdakwa melakukan perbuatan saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sedang berada di Korea Selatan dan Terdakwa tidak memperoleh izin untuk perbuatannya tersebut, dimana pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira Jam 08.40 Wib saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) yang bekerja pada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sebagai Kepala Bagian Keuangan saat akan mengambil Berkas di dalam Brankas melihat 8 (delapan) Amplop yang masing-masing berisi uang sebesar USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar) sudah tidak berisi uang Dolar Amerika lagi, namun amplop tersebut 5 (lima) amplop berisi uang pecahan Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) masing-masing berisi 100 lembar, 2 (dua) amplop berisi potongan Kertas dan 1 (satu) Amplop berisi pembungkus Hamburger KFC, kemudian saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang saat itu keberadaannya sedang di Korea Selatan, lalu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) memerintahkan dan/atau menyuruh saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) agar Terdakwa datang ke Apartemen saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) dan saat Terdakwa tiba di apartemen meminta saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) untuk keluar dari kamar, kemudian Terdakwa menelpon saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta Terdakwa mengakuinya telah mengambil uang dan Terdakwa berjanji akan akan mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa membuat surat Pernyataan mengaku telah mengambil dan/atau melakukan pencurian uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta telah di menuangkannya dalam Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea, tertulis tanggal 17 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh SHIN MYO CHUL Als. SHIN, akibat perbuatan Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN, saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar USD 80.000 (Delapan Puluhan Ribu Dolar Amerika). Unit HP Merk Xioami Redmi 4 wama putih, milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) adalah uang milik pribadinya serta tidak ada hubungannya dengan keuangan usaha kerjasama antara saksi dengan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah;

Unsur: "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Maksud untuk Dimiliki, disyaratkan adanya maksud atau kehendak untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, untuk pencurian dengan maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan tersebut dan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" perbuatan melakukan pencurian adalah tanpa sepengetahuan dan atau tidak ada ijin dari pemilik barang yang sebenarnya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar perundang-undangan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan yang lebih penting bagi Terdakwa tahu dengan sadar perbuatannya tersebut dilarang oleh perundang-undangan serta mempunyai akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SHIN MYO CHUL mengambil uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang keberadaan seluruh uang tersebut tersimpan di dalam brankas serta posisi brankas tersebut disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar pribadi saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), dimana Terdakwa membuka brankas tersebut dengan mempergunakan nomor PIN ATM Tabungan BCA milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang telah diketahui oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat Terdakwa melakukan perbuatan saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sedang berada di Korea Selatan dan Terdakwa tidak memperoleh izin untuk perbuatannya tersebut, dimana pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira Jam 08.40 Wib saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) yang bekerja pada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sebagai Kepala Bagian Keuangan saat akan mengambil Berkas didalam Brankas melihat 8 (delapan) Amplop yang masing-masing berisi uang sebesar USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar) sudah tidak berisi uang Dolar Amerika lagi, namun amplop tersebut 5 (lima) amplop berisi uang pecahan Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) masing-masing berisi 100 lembar, 2 (dua) amplop berisi potongan Kertas dan 1 (satu) Amplop berisi pembungkus Hamburger KFC, kemudian saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang saat itu keberadaannya sedang di Korea Selatan, lalu saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) memerintahkan dan/atau menyuruh saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) agar Terdakwa datang ke Apartemen saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) dan saat Terdakwa tiba di apartemen meminta saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) untuk keluar dari kamar, kemudian Terdakwa menelpon saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta Terdakwa mengakuinya telah mengambil uang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan mengakuai telah mengambil dan/atau melakukan pencurian uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta telah di menuangkannya dalam Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea, tertulis tanggal 17 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh SHIN MYO CHUL Als. SHIN, akibat perbuatan Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN, saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika). Unit HP Merk Xioami Redmi 4 wama putih, milik saksi yang maksud dan tujuannya untuk dimiliki secara melawan hukum dimana uang yang telah terdakwa ambil milik saksi sebagaimana keterangan saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) adalah uang milik pribadinya serta tidak ada hubungannya dengan keuangan usaha kerjasama antara saksi dengan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah;

Unsur : "Beberapa Perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu perbuatan berlanjut menurut Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.162K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963, karena untuk adanya perbuatan berlanjut antara lain disyaratkan adanya satu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*) dan menurut pasal 512 KUHP merupakan suatu perbuatan berlanjut ialah berkali-kali melakukan pelanggaran, bukan merupakan perbuatan berlanjut karena perbuatan-perbuatan yang tidak sama jenis;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap Terdakwa SHIN MYO CHUL telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa beberapa uang dengan nilai total sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika) yang adalah milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut diantaranya yang Pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib mengambil uang sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika), Kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika) dan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika) dan bertempat di Apartemen District 8 Tower Eternity Lantai E 52 B, Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan demikian unsur perbuatan berlanjut ini telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum angka.1,2,3,4. dan pembelaan Terdakwa tersebut serta alasan-alasan dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah maka 5 (lima) buah Amplop berisi uang tunai pecahan Rp. 2.000,- masing-masing Amplop berisi 100 lembar pecahan Rp. 2.000,- dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Candra Suratmaja, sedangkan barang bukti 2 (dua) Buah Amplop berisikan Potongan Kertas, 1 (satu) buah Amplop berisikan Kertas Pembungkus Hamburger KFC, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam Bahasa Indonesia bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam bahasa Korea bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Buah Amplop berisi uang tunai pecahan Rp.2.000,- masing-masing Amplop berisi 100 lembar pecahan Rp.2.000,- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Candra Suratmaja;
 - 2 (dua) buah Amplop berisikan Potongan Kertas;
 - 1 (satu) buah Amplop berisikan Kertas Pembungkus Hamburger KFC
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam Bahasa Indonesia bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam bahasa Korea bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh kami HARIYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H. M.Hum dan LENNY WATI MULASIMADHI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan serta dihadiri oleh INDRA JAYA., SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUSWANTI, S.H., M.Hum.

HARIYADI, S.H.,M.H.

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDI ASTUTI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1222/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel